

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN**  
**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR XX TAHUN XXXX**  
**TENTANG PROFESI PSIKOLOGI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Profesi Psikologi adalah keahlian dalam melakukan jasa praktik psikologi sesuai dengan kaidah yang berlaku, yang dilakukan oleh psikolog lulusan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
2. Tenaga profesi psikologi adalah setiap orang yang melakukan jasa dan/atau praktik Psikologi serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Psikologi yang terdiri dari sarjana psikologi, psikolog dan lulusan magister profesi psikologi dengan peminatan tertentu.
3. Psikolog adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Psikologi, memiliki Surat Sebutan Psikolog dan mempunyai Surat Ijin Praktek Psikologi.
4. Asisten Psikolog adalah seseorang yang mempunyai gelar Sarjana Psikologi dan lulus uji kompetensi pada kompetensi dasar Profesi Psikologi dan membantu pekerjaan psikolog.
5. Psikolog spesialis adalah seseorang yang mempunyai sebutan profesi di bidang spesialisasi Profesi Psikologi tertentu dan mempunyai Sertifikat Profesi Psikolog spesialis tertentu.
6. Psikolog Asing adalah tenaga profesi psikologi berkewarganegaraan asing yang melakukan praktik profesi psikologi di Indonesia yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.
7. Jasa Praktik Psikologi adalah jasa praktik kepada perorangan atau kelompok/organisasi/komunitas, yang dilakukan oleh seseorang yang lulus pendidikan tinggi psikologi, sesuai kompetensi dan kewenangan keilmuan psikologi di bidang pengajaran, pendidikan, pelatihan, konsultasi, penelitian

dan penyuluhan masyarakat dalam pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual, kelompok maupun sistem dengan menerapkan prinsip asesmen dan intervensi.

8. Program pendidikan profesi psikologi adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana psikologi untuk membentuk kompetensi psikolog, sesuai kewenangan keilmuannya.
9. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi psikolog yang secara terukur dan obyektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Psikologi dengan mengacu pada standar kompetensi Psikolog.
10. Standar Kompetensi Psikolog adalah seperangkat kompetensi yang diakui secara nasional yang berfungsi sebagai identitas professional Psikolog.
11. Sertifikat Kompetensi Psikolog adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Psikolog yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan jasa praktik psikologi.
12. Surat Tanda Registrasi Psikolog adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia kepada psikolog yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Psikolog dan diakui secara hukum untuk melakukan jasa praktik psikologi.
13. Sertifikasi adalah suatu proses penilaian dokumen yang berisi pernyataan tentang kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) yang merupakan tanda kelulusan psikolog setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan psikologi.
14. Registrasi Profesi Psikologi adalah pencatatan resmi terhadap psikolog yang telah mempunyai kualifikasi tertentu dan diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
15. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap profesional psikologi yang telah habis masa registrasinya dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
16. Surat Izin Praktik Psikologi adalah surat izin yang sah, yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan/atau pemerintah bagi psikolog yang termasuk dalam kategori dan karenanya berhak dan berwenang untuk melakukan praktik psikologi.
17. Alat tes psikologi adalah perangkat yang digunakan oleh profesional psikologi yang termasuk dalam kategori psikolog, untuk melakukan pengukuran psikologis.
18. Pengguna jasa/praktik psikologi adalah masyarakat yang memanfaatkan profesional psikologi untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
19. Himpunan Psikologi Indonesia disingkat HIMPSI adalah organisasi profesi Psikologi di Indonesia yang independen, mandiri dan berbadan hukum.

20. Dewan Psikologi Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Profesi Psikologi yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Profesi Psikologi dan pengawasan pelaksanaannya.

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

**Azas**

Jasa layanan praktik psikologi dilaksanakan dengan menunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan didasarkan pada perlindungan dan keselamatan psikologis pengguna jasa layanan, serta mengikuti prinsip-prinsip umum penghormatan pada harkat martabat manusia, integritas dan sikap ilmiah, professional, keadilan, dan manfaat.

Pasal 3

**Tujuan**

Pengaturan penyelenggaraan layanan jasa dan praktik psikologi bertujuan untuk:

1. Pemberian kepastian hukum untuk keilmuan psikologi di Indonesia;
2. Pemberian perlindungan kepada asisten psikolog dan psikolog serta pengguna layanan jasa dan praktik psikologi;
3. Pemberian kepastian hukum kepada masyarakat, asisten psikolog dan psikolog serta pengguna jasa praktik psikologi;
4. Peningkatan mutu jasa layanan praktik psikologi yang diberikan oleh asisten psikolog dan psikolog.
5. Penjaminan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat dan memiliki jati diri kebangsaan.

Pasal 4

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan Profesi Psikologi meliputi:

1. Cakupan Profesi Psikologi;
2. Standar Profesi Psikologi;
3. Program Pendidikan Psikologi Profesi;
4. Registrasi Asisten Psikolog, Psikolog, dan Psikolog spesialis;

5. Surat izin Psikolog, dan Psikolog spesialis;
6. Psikolog Asing;
7. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
8. Hak dan kewajiban;
9. Kelembagaan Psikolog;
10. Organisasi profesi Psikolog; dan
11. Pembinaan Profesi Psikologi.

### **BAB III**

#### **CAKUPAN PROFESI PSIKOLOGI**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengaturan layanan jasa dan praktik Psikologi mencakup profesi Psikologi, tenaga profesi Psikologi dan spesialisasi Psikologi.
- (2) Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari praktik profesi Psikologi di bidang Pendidikan dan perkembangan, Industri dan organisasi, kesehatan, Sosial dan komunitas, Hukum dan forensik, olahraga, militer, kepolisian, politik, dan lainnya.
- (3) Tenaga Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten Psikolog, Psikolog dan Psikolog spesialisasi tertentu.
- (4) Jenis-jenis spesialisasi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh HIMPSI atas persetujuan Dewan Psikologi Indonesia.

##### **Pasal 6**

###### **(1) Praktik profesi Psikologi meliputi:**

- a. Asesmen Psikologi**
- b. Diagnosis Psikologi**
- c. Intervensi Psikologi**

###### **(2) Praktik profesi Psikologi ditujukan untuk berbagai tujuan:**

- a. Mengidentifikasi karakteristik individu untuk dipergunakan:**
  - i. Menempatkan siswa sesuai dengan minat agar diperoleh**

perkembangan karir yang optimal

ii. Menempatkan orang sesuai dengan pekerjaannya agar diperoleh produktivitas yang tinggi

iii. Menemukan sebab dari gangguan mental dan persoalan perilaku untuk membantu menyelesaikannya

iv. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan

v. Sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengembangan seseorang

b. Membantu menyelesaikan persoalan gangguan mental individu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya

c. Membantu korban bencana untuk memulihkan kondisi psikologisnya pasca bencana.

d. Membantu mengembangkan komunitas untuk terciptanya kesehatan mental komunitas yang tinggi

e. Membantu mengembangkan organisasi untuk terciptanya organisasi yang memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawannya dan meningkatkan kinerja organisasi

f. Menentukan pendampingan yang tepat bagi atlet olahraga agar dapat mencapai prestasi yang maksimal

g. Membantu penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam kelompok/masyarakat

#### Pasal 7

(1) Praktik profesi Psikologi harus dilakukan oleh tenaga profesi Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya

(2) Pelaksanaan praktik profesi Psikologi harus berlandaskan pada Kode Etik Psikologi Indonesia

(3) Hak dan kewenangan yang berbeda dalam melakukan praktik profesi Psikologi oleh tenaga profesi Psikologi ditetapkan oleh Dewan Psikologi Indonesia

#### Pasal 8

(1) Asesmen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan

sebuah proses psikodiagnostik untuk mengumpulkan informasi tentang permasalahan psikologi sebagai bahan pengambilan keputusan dan solusi permasalahan tersebut.

(2) Permasalahan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat permasalahan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas

(3) Proses psikodiagnostik untuk mengumpulkan informasi dapat menggunakan tes Psikologi, Tes Neuropsikologi, Assessment center, observasi, wawancara, rekam jejak, dan alat lainnya yang relevan.

#### Pasal 9

Diagnosis Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan sebuah proses psikodiagnostik untuk menemukan *symptom* atau fungsi mental-emosional sebagai sebab dari suatu persoalan Psikologi.

#### Pasal 10

(1) Intervensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses psikodiagnostik untuk perubahan sikap, pikiran, emosi, perilaku menjadi lebih baik dan sehat mental.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pada diri individu, kelompok, organisasi, dan komunitas.

(3) Intervensi Psikologi dapat dilakukan dengan menggunakan konseling, psikoterapi, training, psikoedukasi, dukungan psikologi awal, rehabilitasi psikologi, dan lainnya yang relevan.

### **BAB IV**

### **STANDAR PROFESI PSIKOLOGI**

#### Pasal 11

Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Psikolog, dikembangkan Standar Profesi Psikologi yang terdiri atas:

- a. Standar Layanan Jasa dan Praktik Profesi Psikologi;
- b. Standar Kompetensi Profesi Psikologi; dan

c. Standar Program Pendidikan Profesi Psikologi.

Pasal 12

(1) Standar Layanan Jasa dan Praktik Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilandaskan pada fungsi Praktik Profesi Psikologi

(2) Fungsi Praktik Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Meningkatkan kesejahteraan Psikologis;

b. Menjaga kesehatan mental

c. Melaksanakan pengembangan bakat dan minat

d. Memberikan pendampingan psikologis

e. Melaksanakan pengembangan komunitas

f. Melaksanakan pengembangan organisasi

g. Membantu proses peradilan dari aspek psikologi

h. Melaksanakan pengembangan kompetensi

(3) Standar Layanan Jasa dan Praktik Profesi Psikologi ditetapkan oleh Kementerian terkait dengan layanan jasa praktik Psikologi yang membina bidang Profesi Psikologi dengan memperhatikan usulan HIMPSI.

Pasal 13

(1) Standar Kompetensi Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang diperlukan dalam praktik profesi Psikologi

(2) Standar Kompetensi Profesi Psikologi ditetapkan oleh menteri yang membina bidang Profesi Psikologi tertentu dengan memperhatikan usulan dari HIMPSI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 14

(1) Pendidikan Psikologi merupakan Pendidikan tinggi Psikologi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan HIMPSI



yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi Psikologi

(2) Pendidikan tinggi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Pendidikan Psikologi jenjang Sarjana (S1)
- b. Pendidikan Profesi Psikologi jenjang Magister (S2)
- c. Pendidikan Psikologi jenjang Magister (S2)
- d. Pendidikan Psikologi jenjang Doktor (S3)

(3) Pendidikan Psikologi jenjang Sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah Program Studi Psikologi yang lulusannya mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi.)

(4) Pendidikan Profesi Psikologi jenjang Magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Program Studi Psikologi Profesi yang mendapatkan gelar Magister Psikologi dan sebutan Psikolog

(5) Pendidikan Psikologi jenjang Magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari Program Studi Psikologi dan Program Studi Psikologi Terapan yang lulusan mendapatkan gelar Magister Psikologi.

(6) Standar Program Pendidikan Profesi Psikologi ditetapkan oleh Menteri atas usulan Bersama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) kepada menteri yang membina bidang Profesi Psikologi.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG**

#### **Pasal 15**

(1) Program Studi Psikologi Psikologi jenjang Magister sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) terdiri dari dua jenis kegiatan:

- a. Kegiatan akademik berupa perkuliahan dan praktikum
- b. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikologi

(2) Syarat untuk dapat mengikuti Program Studi Psikologi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarjana Psikologi, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan.

- (3) Untuk menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Psikologi Profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peserta didik harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional.
- (4) Seseorang yang telah uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhak mendapatkan sertifikat sebutan Psikolog yang dikeluarkan oleh HIMPSI.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh HIMPSI sesuai dengan standar kompetensi.
- (6) Gelar sebutan Psikolog sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditulis Psikolog dan dicantumkan di belakang nama yang berhak menyandanginya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Psikologi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOG**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Psikolog yang akan melakukan Praktik Profesi Psikologi di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Psikolog.
- (2) Setiap Psikolog dengan spesialisasi tertentu yang akan melakukan Praktik Profesi Psikologi di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Psikolog Spesialis.
- (3) Surat Tanda Registrasi Psikolog dan Psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh HIMPSI.

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, seorang Psikolog harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh HIMPSI atas persetujuan Dewan Psikologi Indonesia.

#### Pasal 18

Surat Tanda Registrasi Psikolog dan Psikolog spesialisasi paling sedikit mencantumkan:

- a. Jenjang kualifikasi profesi;
- b. Psikolog atau Psikolog Spesialisasi; dan
- c. Masa berlaku

#### Pasal 19

Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialisasi berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan diregistrasi ulang setiap 10 (sepuluh) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

#### Pasal 20

Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialisasi menjadi tidak berlaku karena:

- a. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
- b. Permintaan yang bersangkutan;
- c. Meninggalnya yang bersangkutan; atau
- d. Pencabutan Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialisasi oleh HIMPSI atas malapraktik atau pelanggaran kode etik Profesi Psikologi yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Psikolog yang melakukan kegiatan layanan jasa praktik Profesi Psikologi

tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis; dan/atau
  - b. Penghentian sementara kegiatan Profesi Psikologi.
- (3) Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Psikolog yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan kegiatan Profesi Psikologi yang menimbulkan kerugian materiil, Psikolog dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda;
  - c. Penghentian sementara kegiatan profesi psikologi;
  - d. Pembekuan Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog sertifikasi; dan/atau
  - e. Pencabutan Surat Tanda Registrasi Psikolog atau Psikolog spesialisasi.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

(1) Setiap Psikolog yang menjalankan praktik profesi Psikologi wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP).
- (3) SIPP berlaku untuk melakukan praktik profesi Psikologi di wilayah Republik Indonesia.
- (4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh HIMPSI.
- (5) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Psikolog harus memiliki;
  - a. STR yang masih berlaku; dan
  - b. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat praktik.
- (6) SIPP masih berlaku apabila:
  - a. STR masih berlaku; dan
  - b. Tidak dicabut oleh HIMPSI karena melakukan pelanggaran kode etik dan/atau hukum

## **BAB VII PSIKOLOG ASING**

### Pasal 25

- (1) Psikolog Asing hanya dapat melakukan Praktik Profesi Psikologi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Psikolog Asing yang melakukan Praktik Profesi Psikologi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Psikolog Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Psikolog dari HIMPSI berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Psikolog menurut hukum negaranya.
- (4) Dalam hal Psikolog Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Psikolog menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Psikolog Asing harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal [17](#).

#### Pasal [26](#)

- (1) Psikolog Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Psikologi Indonesia.

#### Pasal [27](#)

Psikolog Asing yang memberikan jasa Profesi Psikologi dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat insidental tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus memberitahukan kepada kementerian terkait [dan HIMPSI](#).

#### Pasal [28](#)

- (1) Psikolog Asing yang melakukan kegiatan Profesi Psikologi di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal [25](#) dan Pasal [26](#) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan Profesi Psikologi;
  - c. pembekuan izin kerja;
  - d. pencabutan izin kerja; dan/atau
  - e. tindakan administrative lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Psikolog Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

#### Pasal [29](#)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Psikolog Asing serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**  
**PENGEMBANGAN PSIKOLOGI BERKELANJUTAN**

Pasal 30

- (1) Pengembangan Keprofesian Psikologi Berkelanjutan bertujuan:
  - a. Memelihara kompetensi dan profesionalitas Psikolog; dan
  - b. Mengembangkan tanggung jawab sosial Psikolog pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pengembangan Keprofesian Psikologi Berkelanjutan diselenggarakan oleh HIMPSI dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
- (3) Standar Pengembangan Keprofesian Psikologi Berkelanjutan disusun dan ditetapkan oleh Dewan Psikologi Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengembangan Keprofesian Psikologi Berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi Psikolog.
- (5) HIMPSI melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Psikologi Berkelanjutan.

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Psikolog

Pasal 31

Psikolog, Psikolog spesialis dan Psikolog Asing berhak:

- a. melakukan kegiatan layanan jasa dan praktik Psikolog sesuai dengan Standar Profesi Psikologi;
- b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Psikologi dan standar Profesi Psikologi;
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna Profesi Psikologi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- e. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Psikologi.

#### Pasal 32

Psikolog, Psikolog spesialis dan Psikolog Asing berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi sesuai dengan keahlian dan kode etik Psikologi;
- b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
- c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar Profesi Psikologi;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pengguna Profesi Psikologi;
- e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- f. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- g. melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan
- h. melakukan pencatatan rekam kerja layanan jasa dan praktik Psikologi dalam format sesuai dengan standar layanan jasa dan praktik Psikologi.

#### Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan Jasa dan Praktik Psikologi

#### Pasal 33

Pengguna layanan jasa dan praktik profesi Psikologi dalam menerima hasil kerja Psikolog berhak:

- a. mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil kegiatan



- layanan jasa dan praktik Psikologi;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi;
  - d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi;
  - e. menolak hasil kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
  - f. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengguna layanan jasa dan praktik Psikologi berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti petunjuk Psikolog dan Psikolog spesialisasi atas hasil kegiatan layanan jasa dan praktik Psikologi yang akan diterima;
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa yang diterima kepada Psikolog dan Psikolog Asing sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik layanan jasa dan praktik Psikologi.

BAB X

**DEWAN PSIKOLOGI INDONESIA**

Pasal 35

- (1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Keprofesian Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Dewan Psikologi Indonesia.
- (2) Dewan Psikologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Psikologi Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Dewan Psikologi Indonesia beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang

terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah;
  - b. industri;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. HIMPSI; dan
  - e. Pemanfaat Profesi Psikologi.
- (5) Keanggotaan Dewan Psikologi Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (6) Keanggotaan Dewan Psikologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 36

Dewan Psikologi Indonesia mempunyai fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Profesi Psikologi.

#### Pasal 37

Dewan Psikologi Indonesia mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Psikolog;
- b. mengusulkan standar Program Profesi Psikologi;
- c. menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Profesi Psikologi oleh HIMPSI;
- e. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;
- f. menetapkan standar kompetensi Psikolog; dan
- g. mengesahkan perjanjian kerja sama Profesi Psikologi internasional yang dilakukan oleh HIMPSI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dewan Psikologi Indonesia mempunyai wewenang:

- a. mengesahkan sistem registrasi Psikolog dan Psikolog spesialisasi;
- b. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;

- c. melakukan pencatatan terhadap Psikolog yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Psikolog; dan
- d. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Psikologi Indonesia.

Pasal 39

- (1) Pendanaan Dewan Psikologi Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Dewan Psikologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Psikologi Indonesia dapat membiayai tugasnya yang dilaksanakan oleh HIMPSI.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Psikologi Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB XI**

**ORGANISASI PROFESI PSIKOLOG**

Pasal 41

- (1) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) adalah organisasi profesi Psikologi yang bersifat independent, mandiri, dan berbadan hukum
- (2) HIMPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga profesi Psikologi.
- (3) Asisten Psikolog, Psikolog, Psikolog spesialisasi, dan ilmuwan Psikologi wajib menjadi anggota organisasi HIMPSI.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi HIMPSI dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga profesi Psikologi.

Pasal 42

HIMPSI mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan Profesi Psikologi sesuai dengan standar;
- b. melaksanakan Program Profesi Psikologi bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
- c. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Psikolog;
- e. melaksanakan registrasi Psikolog dan Psikolog spesialisasi;
- f. menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik Psikologi;
- g. menjalin perjanjian kerja sama Profesi Psikologi internasional; dan
- h. memberikan advokasi bagi Psikologi.

Pasal 43

HIMPSI mempunyai wewenang:

- a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi Psikolog sesuai dengan jenjang kualifikasi Psikolog;
- b. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi Psikolog;
- c. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai dengan jenjang kualifikasi Psikolog;
- d. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Psikolog berdasarkan hasil investigasi;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap Psikolog yang tidak memenuhi standar Profesi Psikologi;
- f. menjatuhkan sanksi terhadap Psikolog yang melakukan pelanggaran kode etik Psikolog;
- g. memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Profesi Psikologi; dan
- h. melakukan perjanjian kerja sama Profesi Psikologi internasional.

Pasal 44

- (1) Untuk menegakkan kode etik Psikolog, HIMPSI membentuk majelis kehormatan etik.
- (2) Dewan kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik Psikologi dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Psikologi
- (3) Rekomendasi dewan kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib dilaksanakan oleh HIMPSI.

- (4) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIMPSI.

## **BAB XII PEMBINAAN PROFESI PSIKOLOGI**

### Pasal 45

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan profesi Psikolog.
- (2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

### Pasal 46

Pembinaan profesi Psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas profesi Psikologi berdasarkan rekomendasi Dewan Psikologi Indonesia;
- b. melakukan pemberdayaan Profesi Psikologi;
- c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan asesmen dan intervensi Psikologi;
- d. mendorong industri yang berkaitan dengan profesi Psikologi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan psikologi dan sumber daya manusia;
- e. mendorong Psikolog agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan peningkatan kualitas kesejahteraan psikologis masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan profesi Psikologi;
- g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa profesi Psikologi yang setara dan berkeadilan;
- h. mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa profesi Psikologi;
- i. meningkatkan peran Psikolog dalam pembangunan nasional; dan
- j. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Psikolog.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Profesi Psikologi.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat memenuhi syarat pemerolehan asuransi profesi bagi Psikolog.
- (3) HIMPSI membina anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja profesi Psikologi.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan profesi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 50

Setiap Psikolog yang dengan sengaja melakukan praktik profesi Psikologi tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 51

Setiap Psikolog yang dengan sengaja melakukan praktik Profesi Psikologi tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 52

Setiap orang yang tidak berwenang dengan sengaja menggunakan Tes Psikologi dan Intervensi Psikologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Psikolog yang telah

memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik Psikologi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Psikolog yang telah memiliki surat tanda registrasi Psikolog dan/atau surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan Psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan pasal 53, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin korporasi.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 55**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Setiap orang yang telah mendapatkan gelar Psikolog sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berhak menggunakan gelarnya.
- b. Setiap Psikolog yang telah melakukan Praktik Profesi Psikologi dengan memiliki izin kerja, tetapi belum tersertifikasi sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan sebagai Psikolog teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 56**

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIMPSI harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan mendapatkan persetujuan dari Menteri paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

Dewan Psikologi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan di     :     Jakarta  
Pada tanggal  :



